

KONFLIK WILAYAH INDIA-PAKISTAN DI KASHMIR: DIMENSI SEJARAH, GEOPOLITIK, DAN IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL

Asyraf Al Dzahabi Sihmanto¹, Ashilah Danty Dhanara², Wendy Budiarti Rahkmi³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410611111@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611298@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Perselisihan perbatasan antara India dan Pakistan di kawasan Kashmir telah berlangsung sejak pemisahan India Britania pada tahun 1947 dan hingga kini menjadi sumber konflik utama di Asia Selatan. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah dan identitas nasional, tetapi juga berpotensi memicu perang besar, termasuk ancaman penggunaan senjata nuklir. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menelaah dinamika konflik, peran hukum internasional, serta campur tangan negara lain dalam upaya penyelesaian. Pembahasan meliputi aspek historis, pelaksanaan perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Simla, serta dampak strategis dan kemanusiaan akibat eskalasi militer. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun berbagai langkah diplomatik dan hukum telah dilakukan untuk menurunkan ketegangan, faktor irredentisme, rivalitas politik, dan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional masih menjadi penghalang utama. Studi ini menegaskan pentingnya supremasi hukum internasional, peran mediasi pihak ketiga, serta komitmen kedua negara untuk mengutamakan penyelesaian damai guna mencegah terjadinya perang nuklir yang berdampak luas secara global.

Kata Kunci: India, Pakistan, Kashmir, Sengketa, Perjanjian

Abstract

The border dispute between India and Pakistan in the Kashmir region has been going on since the partition of British India in 1947 and has become a major source of conflict in South Asia to this day. This problem is not only influenced by historical factors and national identity, but also has the potential to trigger a major war, including the threat of using nuclear weapons. This study uses a normative legal approach to examine the dynamics of the conflict, the role of international law, and the intervention of other countries in efforts to resolve it. The discussion includes historical aspects, the implementation of agreements such as the Simla Agreement, and the strategic and humanitarian impacts of military escalation. The results of the analysis show that although various diplomatic and legal steps have been taken to reduce tensions, irredentism, political rivalry, and violations of the principles of international law are still major obstacles. This study emphasizes the importance of the supremacy of international law, the role of third-party mediation, and the commitment of both countries to prioritize a peaceful resolution to prevent a nuclear war that has a broad global impact.

Keywords: India, Pakistan, Kashmir, Dispute, Agreement

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perang adalah (i) permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya); (ii) pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya); (iii) perkelahian; konflik; (iv) cara mengungkapkan permusuhan.¹ Menurut traktat L. Oppenheim dalam *International Law*, perang adalah “pertikaian antara dua atau lebih negara melalui Angkatan bersenjata mereka, untuk tujuan saling mengalahkan dan memaksakan kondisi perdamaian seperti yang diinginkan pemenang.”²

Gerakan kebangsaan India menghasilkan kemerdekaan untuk India dan Pakistan, yaitu pada 14 Agustus 1947 untuk India dan 15 Agustus 1947 untuk Pakistan.³ Wilayah kolonial Inggris dibagi menjadi dua negara, yakni India dan Pakistan. Kemudian negara-negara bagian, seperti Jammu dan Kashmir, diberikan kebebasan untuk memilih bergabung dengan negara India atau Pakistan. Jammu dan Kashmir diperintah oleh Maharaja Hari Singh, seorang Hindu yang memerintah wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Awalnya, Maharaja ingin tetap netral dan tidak bergabung dengan India atau Pakistan alias Merdeka sendiri. Namun, pada oktober 1947, pejuang suku dari Pakistan, yang didukung oleh militer Pakistan, menyerang wilayah tersebut. Dalam keadaan terdesak, Maharaja meminta bantuan militer dari pemerintah India. Sebagai syarat, India meminta Jammu dan Kashmir untuk bergabung menjadi bagian dari negaranya.⁴ Hingga pada akhirnya terjadi perang India-Pakistan pertama pada tahun 1949 yang berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB dengan hasil wilayah India menguasai Jammu, Kashmir Valley, dan Ladakh, sedangkan Pakistan menguasai Azad Jammu & Kashmir, dan Gilgit-baltistan, yang mana perbatasan ini disebut dengan *ceasefire line*. Akan tetapi, ketegangan masih terus terjadi meskipun berbagai mediasi telah dilakukan.

Meskipun konflik India-Pakistan termasuk masalah regional, akan tetapi urgensinya bersifat global dikarenakan dampaknya bisa sangat luas dan berbahaya dalam menjaga kestabilan diplomatik internasional. Setelah perang Kargil, konflik yang terjadi hanya dalam skala kecil yang tidak memberikan dampak yang masif terhadap kehidupan sekitarnya, kedua negara tersebut sudah melakukan uji coba senjata nuklir, sehingga jika konflik ini berkepanjangan dapat memicu terjadinya perang nuklir antarnegara, yang mana dampak yang diberikan dari tindakan tersebut dapat membunuh banyak korban jiwa.

Dalam dua puluh empat jam pertama, efek langsung dari bom satu megaton akan meninggalkan lingkaran kerusakan dengan diameter dua puluh lima mil di mana sebuah inti bagian dalam selebar lima belas mil akan lebih atau kurang hancur total. Setidaknya sepertiga dari populasi akan meninggal, sepertiga lainnya mengalami cedera serius, banyak dari mereka meninggal dalam beberapa hari berikutnya, sebagian karena sama sekali tidak ada bantuan medis.⁵

Ledakan nuklir juga dapat merugikan keadaan geografis negara. Misalnya, meskipun Korea Utara tidak memiliki cukup senjata untuk menyebabkan efek iklim global, jika mereka meledakkan hanya tiga senjata nuklir seukuran bom Hiroshima di kota-kota Amerika Serikat, Amerika Serikat bisa mengalami jumlah korban tewas sebanyak yang terjadi selama Perang Dunia II, sekitar 420.000 orang. Perang skala penuh antara India dan Pakistan sebagai contoh lain dapat menewaskan puluhan juta orang, di mana sekitar sepertiga dari jumlah korban tewas

¹ KBBI Daring, "Perang," diakses 23 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perang>.

² L. F. L. Oppenheim, dalam Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defense*, edisi ketiga (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hal. 4—dikutip dalam “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Perwakilan Diplomatik di Wilayah Perang”

³ Monica Krisna Ayunda, “Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970),” *Risalah* 4, no. 6 (2017)

⁴ Muzaki Fajrin, Ahmad Fariz Ali, Meyrill D. G. Tamaela, dan Etik Siswatiningrum, “Geopolitik Perbatasan Kashmir Studi Kasus: Pengaruh Konflik India-Pakistan Terhadap Keamanan Global,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 3, no. 1 (Desember 2024): 85–99.

⁵ Don G. Bates, “The Medical and Ecological Effects of Nuclear War,” *McGill Law Journal* 28, no. 3 (1983): 717–732, <https://lawjournal.mcgill.ca/article/the-medical-and-ecological-effects-of-nuclear-war/>.

selama Perang Dunia II secara global⁶, kemudian yang dekat dengan peperangan tersebut (China, Bangladesh, Afghanistan). Dikarenakan perang nuklir berdampak langsung kepada kehidupan, tentunya hal tersebut bertentangan dengan regulasi, norma, dan hukum internasional yang sudah disepakati antara kedua negara sebelumnya (Perjanjian Simla), melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional, melanggar Piagam PBB (Pasal 51), dan juga melanggar Konvensi Stockholm (1972) dan Konvensi Rio (1992).

Melihat adanya potensi dampak negatif yang besar, diperlukan penegakkan hukum internasional yang kuat yang dapat memberikan jalan keluar atas permasalahan antara India dan Pakistan terlebih dalam konflik sengketa wilayah Kashmir.

Rumusan Masalah

- Bagaimana sejarah konflik antara India dan Pakistan?
- Bagaimana konflik sengketa wilayah Kashmir dilihat dari perspektif hukum internasional?
- Bagaimana cara memperoleh wilayah menurut perspektif hukum internasional?
- Bagaimana keterlibatan negara-negara lain mempengaruhi dinamika konflik India-Pakistan, khususnya dalam aspek politik, militer, dan diplomatik?
- Sejauh mana keberadaan senjata nuklir mempengaruhi eskalasi, ancaman, dan stabilitas keamanan kawasan dalam konflik India-Pakistan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus pada kajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012:13)

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa pendekatan normatif, yaitu pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan memberikan penjelasan mendalam, memahami sebab-akibat, serta menggali faktor-faktor yang mendasari topik yang dibahas.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum secara teoritis dan sistematis berdasarkan sumber hukum yang ada, bukan penelitian lapangan atau empiris.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Konflik antara India dan Pakistan

Gerakan kebangsaan India menghasilkan kemerdekaan untuk India dan Pakistan, yaitu pada 14 Agustus 1947 untuk India dan 15 Agustus 1947 untuk Pakistan.⁷ Wilayah kolonial Inggris dibagi menjadi dua negara, yakni India dan Pakistan. Kemudian negara-negara bagian, seperti Jammu dan Kashmir, diberikan kebebasan untuk memilih bergabung dengan negara India atau Pakistan. Jammu dan Kashmir diperintah oleh Maharaja Hari Singh, seorang Hindu yang memerintah wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Awalnya, Maharaja ingin tetap netral dan tidak bergabung dengan India atau Pakistan alias Merdeka sendiri. Namun, pada Oktober 1947, pejuang suku dari Pakistan, yang didukung oleh militer Pakistan, menyerang wilayah tersebut. Dalam keadaan terdesak, Maharaja meminta bantuan militer dari pemerintah India. Sebagai syarat, India meminta Jammu dan Kashmir untuk bergabung

⁶ Alan Robock dan Owen Brian Toon, "Self-Assured Destruction: The Climate Impacts of Nuclear War," *Bulletin of the Atomic Scientists* 68, no. 5 (2012): 66–74, <https://doi.org/10.1177/0096340212459127>.

⁷ Monica Krishna Ayunda, "Konflik India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir beserta dampaknya (1947-1970)," *Risalah* 4, no. 6 (2017)

menjadi bagian dari negaranya.⁸ Hingga pada akhirnya terjadi perang India-Pakistan pertama pada tahun 1949 yang berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh PBB dengan hasil wilayah India menguasai Jammu, Kashmir Valley, dan Ladakh, sedangkan Pakistan menguasai Azad Jammu & Kashmir, dan Gilgit-baltistan, yang mana perbatasan ini disebut dengan *ceasefire line*. Akan tetapi, ketegangan masih tetap terjadi hingga pada 5 Agustus hingga 23 September 1965 terjadilah perang kedua India-Pakistan yang masih memperebutkan Kashmir. Perang tersebut dimulai oleh Pakistan yang disebut dengan operasi Gibraltar.⁹

Faktor lain mengapa Pakistan menyusup India karena India sedang mengalami masalah internal dan ketegangan dengan Tiongkok pada tahun 1962, sehingga Pakistan melihat sebagai kesempatan untuk memperebutkan Kashmir. Operasi Gibraltar tidak berjalan dengan lancar karena Masyarakat Kashmir tidak mendukung hal tersebut kemudian India dengan cepat mengetahui pergerakannya. Operasi *Grand Slam* diluncurkan pada 1 September 1965 dengan kekuatan penuh oleh Pakistan di sektor Chhamb-Jaurian yang melibatkan divisi dan dua resimen lapis baja.¹⁰ Pakistan menyerang dengan kekuatan penuh di sektor Chhamb-Jaurian di Jammu, kemudian India membalas dengan menyerang ke wilayah Lahore dan Sialko. Perang tersebut merupakan pertempuran tank terbesar sejak Perang Dunia II. Perang tersebut diakhiri dengan perjanjian Tashkent di Uzbekistan yang pada saat itu berada pada bagian uni soviet, yang dimediasi oleh Perdana Menteri Soviet, Alexei Kosygin, hasilnya kedua negara setuju untuk Kembali pada status quo tanpa ada perubahan garis perbatasan.¹¹

Namun, sama seperti sebelumnya, situasi yang genting dan kondisi yang tegang antara kedua belah pihak India-Pakistan masih memanas. Pada 3 Desember 1971, Pakistan meluncurkan serangan udara mendadak ke 11 pangkalan udara India yang memunculkan pernyataan perang oleh India terhadap Pakistan di malam hari itu juga. Pada 4 hingga 10 Desember 1971, India menyerang Pakistan Timur dan juga perbatasan Kashmir. Pasukan India secara cepat menguasai wilayah Pakistan Timur kemudian India memblokir laut Pakistan Timur dan memutus suplai bantuan. Pada 11 hingga 15 Desember 1971, pasukan India berhasil mendesak Komandan Pakistan Timur untuk menyerah, hingga pada 16 Desember 1971 dinyatakan kemenangan India dan Kemerdekaan Bangladesh secara *de facto*.¹² Peristiwa tersebut merupakan kekalahan telak bagi Pakistan karena lebih dari 90.000 tentara Pakistan menyerah dan kehilangan wilayah timurnya. Perang ini beralasan bahwa selain karena perebutan Kashmir, Pakistan Timur juga ingin memerdekakan wilayahnya dikarenakan pada perjalanan sejarahnya. Hilangnya Pakistan Timur dapat memperkuat posisi India karena India membantu memerdekakan Bangladesh otomatis akan mendukung perebutan Kashmir kepada India dibandingkan Pakistan Barat.¹³

Pada bulan Juni 1972, dibuatlah Perjanjian Simla yang merupakan perjanjian bilateral untuk menetapkan batas damai baru yang bernama *Line of Control* (LoC) yaitu batas yang memisahkan Pakistan dengan India, yang mana kemudian kedua negara tersebut berkomitmen terhadap prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian Simla

⁸ Muzaki Fajrin, Ahmad Fariz Ali, Meyrill D. G. Tamaela, dan Etik Siswatiningrum, "Geopolitik Perbatasan Kashmir Studi Kasus: Pengaruh Konflik India-Pakistan Terhadap Keamanan Global," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 3, no. 1 (Desember 2024): 85–99.

⁹ Wikipedia contributors, "Indo-Pakistani War of 1965," *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, last modified June 20, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_war_of_1965.

¹⁰ Defence Journal, "The Counter Strike on 6 September 1965," *Defence Journal*, December 5, 2023, <https://defencejournal.com/2023/12/05/the-counter-strike-on-6-september-1965/>.

¹¹ Alexander Bratersky, "At Tashkent, Soviet Peace over India and Pakistan," *Russia Beyond*, January 12, 2016, diakses tanggal 23 Juni 2025, https://www.rbth.com/arts/history/2016/01/12/at-tashkent-soviet-peace-over-india-and-pakistan_558665.

¹² *Indo-Pakistani War of 1971*, Wikipedia, last modified June 20, 2025, diakses June 23, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_war_of_1971.

¹³ Rifa Arifin, "Kashmir, Antara Egosentrisme dan Politik Internal," *Minanews*, 21 September 2015, <https://minanews.net/kashmir-antara-egosentrisme-dan-politik-internal/>.

(1972) hanya mendemarkasi hingga titik NJ-9842, dan menyatakan batas ‘*thence north to the glaciers*’, tetapi tidak memperjelas wilayah utara. Akibatnya Siachen menjadi ‘*no man’s land*’ yang diperebutkan oleh kedua negara dan mencuatkan Siachen sebagai wilayah strategis yang hingga 1984 dikuasai oleh India lewat *Operation Meghdoot* hingga saat ini.¹⁴

Setelah dibuatnya Perjanjian Simla (1972), kedua negara sepakat untuk menjaga status quo di *Line of Control* (LoC). Saat musim dingin, India biasanya menarik pasukan dari pos-pos tinggi karena kondisi ekstrem yang mana celah tersebut digunakan oleh Pakistan untuk melakukan penyusupan rahasia. Awal penyusupan berawal dari Februari hingga Maret tahun 1999 dengan menduduki 130-200 pos di wilayah India. Akan tetapi, pada bulan Mei, tentara India mencurigai pergerakan tersebut karena diserangnya militer yang seharusnya berada di wilayah yang aman. Pada 9 Mei, India mulai meluncurkan operasi Vijay, serangan dalam skala besar untuk mengusir penyusup. Pada bulan Juni 1999 terjadilah pertempuran sengit di daerah Kargil, di mana India menggunakan kekuatan udara selama peperangan tersebut dikarenakan posisi medan perang merupakan dataran tinggi.¹⁵ Pada Juli 1999, India menang secara militer dan diplomatik. Sementara itu, Pakistan mendapat tekanan internasional karena melanggar LoC karena India tidak melintasi batas LoC yang sudah disepakati. Pada 11 Juli 1999, Pakistan secara resmi mulai menarik kembali pasukannya yang mana kemudian pada tanggal 26 Juli 1999, India menyatakan kemenangan penuh yang dikenal dengan Kargil Vijay Diwas.

Setelah peristiwa tersebut mereda, ketegangan antara India dan Pakistan tidaklah kian selesai. Pada tanggal 13 Desember 2001, terjadi serangan teroris terhadap Gedung Parlemen India di New Delhi, yang mana lima penyerang membunuh beberapa petugas keamanan. Terjadi mobilisasi besar-besaran pasukan di perbatasan pada tahun 2001 hingga 2002 dan hampir memicu perang skala besar yang dikenal dengan *Crisis 2001-2002*.¹⁶ Akan tetapi, hal tersebut mereda setelah mendapat tekanan internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian Pada November 2008, sepuluh pria bersenjata dari Lashkar-e-Taiba (LeT) menyerang ibu kota komersial India, Mumbai dan membunuh 166 orang dan melukai ratusan lainnya. Diperlukan sekitar 60 jam bagi pasukan komando India untuk memastikan bahwa mereka telah membunuh semua teroris yang tersisa.¹⁷ Hal ini memperburuk diplomatik sehingga India memperkuat strategi anti-teror dan diplomasi internasional terhadap Pakistan. Pada 18 September 2016, militan menyerang kamp militer India di Uri dan Kashmir yang menewaskan 19 tentara India, India menuduh kelompok teroris dari Pakistan, yang mana hal ini membuat India lebih meningkatkan kebijakan terhadap terorisme lintas batas. Tidak hanya itu, pada 14 Februari 2019, seorang pemuda Kashmir yang telah diprogram dan dilatih di Pakistan oleh Jaish-e-Mohammed, menabrakkan SUV yang penuh dengan bahan peledak ke dalam kendaraan CRPF, menewaskan dirinya sendiri dan 40 personel CRPF.¹⁸ Dua belas hari kemudian, pada 26 Februari, Angkatan Udara India (IAF) melancarkan serangan udara terhadap kamp pelatihan Jaish-e-Mohammed di Balakot, Pakistan. Serangan ini menandai pertama kalinya sejak Perang India-Pakistan 1971 bahwa pesawat India melintasi perbatasan internasional untuk melakukan serangan udara. Keesokan harinya, Pakistan membalas dengan serangan udara di sektor Rajouri, Jammu. Dalam pertempuran udara yang terjadi, India mengklaim telah menembak jatuh pesawat tempur F-16 Pakistan, sementara pesawat MiG-21 India ditembak jatuh dan pilotnya

¹⁴ Nitin A. Gokhale, “The Siachen Saga,” *The Diplomat*, 21 April 2014, reprinted extract from *Beyond NJ 9842: The Siachen Saga*, accessed via *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2014/04/the-siachen-saga/>.

¹⁵ Air Commodore Arjun Subramaniam, “Kargil Revisited: Air Operations in a High-Altitude Conflict,” *CLAWS Journal*, Summer 2008, 186.

¹⁶ Karthika Sasikumar, “India-Pakistan Crises under the Nuclear Shadow: The Role of Reassurance,” *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 2, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.1080/25751654.2019.1619229>.

¹⁷ Stephen Tankel, “Lashkar-e-Taiba’s Rise, Before Mumbai,” *Foreign Policy*, 3 Agustus 2011, <https://foreignpolicy.com/2011/08/03/lashkar-e-taibas-rise-before-mumbai/>.

¹⁸ Ajay Singh, “Pulwama, Balakot and Beyond,” *Defstrat*, Maret/April 2019, 20.

ditangkap oleh Pakistan.¹⁹ Ketegangan tersebut lantas diredakan dengan dibebaskannya pilot tersebut.

Hingga saat ini, ketegangan India-Pakistan masih berlanjut. Pada 22 April 2025, di Lembah Baisaran, kota Pahalgam di Kashmir, wisatawan menjadi sasaran serangan oleh pria bersenjata yang muncul dari hutan terdekat. Pria bersenjata itu, yang sebagian besar adalah pria muda, menembak mati setidaknya 26 wisatawan dan melukai beberapa lainnya. Semua yang tewas adalah pria. Kelompok *The Resistance Front* (TRF) mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut melalui pesan di Telegram dan menyatakan bahwa serangan itu merupakan penentangan terhadap pemberian izin tinggal kepada 'orang luar' yang menurut mereka dapat membantu India mengubah demografi wilayah yang disengketakan tersebut.²⁰

India menuduh Pakistan mendukung kelompok militan tersebut. Namun, Pakistan membantah keterlibatan. India kemudian mengumumkan penangguhan segera Perjanjian Air Indus dengan Pakistan dan penutupan pos perbatasan Wagah-Attari, sebagai respons terhadap serangan teroris mematikan di Pahalgam, Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 26 orang sehari sebelumnya. Keputusan ini juga mencakup penurunan hubungan diplomatik dengan Pakistan.

Pemerintah India mengumumkan bahwa semua warga negara Pakistan dengan visa SAARC harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu 48 jam. Selain itu, penasihat militer Pakistan di Komisi Tinggi Pakistan di New Delhi dinyatakan sebagai persona non grata dan diberi waktu seminggu untuk meninggalkan India. India juga akan menarik penasihat militer, angkatan laut, dan udara dari Komisi Tinggi India di Islamabad, dan posisi-posisi tersebut dianggap dibatalkan. Jumlah staf di kedua komisi tinggi akan dikurangi menjadi 30 orang paling lambat 1 Mei 2025.²¹

Pada 7 Mei 2025 kembali terjadi serangan di mana dalam waktu 25 menit, India meluncurkan 24 rudal yang menghantam sembilan kamp teroris dan menewaskan 70 teroris di Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan. Serangan yang berlangsung dari pukul 01:05 hingga 01:30 pagi dilakukan bersama Angkatan Darat dan Angkatan Udara India dengan kode nama Operasi Sindoor.²² India menyatakan bahwa serangan ini menargetkan kelompok militan seperti Jaish-e-Mohammed dan Lashkar-e-Taiba, yang kemudian dengan waktu yang bersamaan Pakistan membalas dengan serangan mortir di wilayah Jammu, khususnya di Poonch, yang menewaskan 16 warga sipil dan merusak ratusan rumah serta tempat ibadah yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak. 10 Mei gencatan senjata diumumkan setelah perjanjian antara India dan Pakistan dengan mediasi dari Amerika Serikat. Namun, bentrokan masih terjadi hingga pada bulan Juni, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengunjungi Jammu dan Kashmir untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap Pembangunan wilayah tersebut.

2. Sengketa Wilayah Kashmir Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional

Hukum merupakan elemen yang menyatukan anggota masyarakat dalam ketaatan kepada nilai-nilai dan norma. Hukum dapat bersifat permisif, memungkinkan individu membentuk relasi legal sendiri lengkap dengan hak dan kewajiban. Hukum terdiri atas

¹⁹ Shyam Saran, "From Kargil to Balakot: The Continuing Challenges to India's Modern Air Power," Observer Research Foundation, 2021, <https://www.orfonline.org/research/from-kargil-to-balakot-the-continuing-challenges-to-indias-modern-air-power-63233>.

²⁰ Yashraj Sharma, "What is The Resistance Front, the group claiming the deadly Kashmir attack?" *Al Jazeera*, 23 April 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/23/what-is-the-resistance-front-the-group-behind-the-deadly-kashmir-attack>.

²¹ *The New Indian Express*, "Pahalgam attack fallout: India suspends Indus Waters Treaty with Pakistan, shuts Wagah-Attari border," 23 April 2025, <https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Apr/23/pahalgam-attack-fallout-india-suspends-indus-waters-treaty-with-pakistan-shuts-wagah-attari-border>.

²² NDTV, "Operation Sindoor: 24 Strikes, 9 Terror Camps, 70 Killed," 7 Mei 2025, <https://www.ndtv.com/india-news/operation-sindoor-india-pakistan-indias-op-sindoor-25-minutes-24-missile-strikes-9-terror-camps-70-killed-8351374>.

serangkaian peraturan yang mengatur perilaku dan hingga kadar tertentu. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam hukum internasional adalah negara-bangsa, bukan warga negara individual. Hukum publik internasional memiliki peran besar dalam mengatur pola hubungan antar negara, dalam berbagai bentuknya.²³

Dalam praktiknya, hukum internasional dapat menjadi payung hukum yang dapat melindungi hubungan internasional ataupun hubungan bilateral antarnegara, sebagaimana dalam hal ini adalah sengketa antar negara. Setiap negara dalam mata internasional sejatinya memiliki wilayahnya sendiri yang di dalamnya dapat ditegakkan asas teritorial dimana negara memiliki kekuasaan atas wilayahnya dan berhak untuk menerapkan hukum yang berlaku di wilayahnya untuk warga negaranya dan asas kebangsaan dimana negara memiliki kekuasaan untuk warga negaranya yang mana hukum tetap berlaku bagi warga negaranya di mana pun warga negara tersebut berada. Penentu wilayah salah satunya ditentukan oleh faktor perbatasan. Namun, sengketa wilayah seringkali terjadi dikarenakan tidak dapat dilepaskannya pemikiran rezim kolonial yang cenderung membuat garis perbatasan antarnegara secara artifisial, yakni membuat garis perbatasan baru menurut kepentingan rezim tanpa melihat faktor-faktor alamiah seperti etnis, dan kondisi sosial budaya.²⁴ Hal ini lah yang kemudian menjadi asap dari panasnya perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan.

Setelah pemisahan India Britania secara administratif, Pakistan menguasai wilayah di bagian utara dan barat, yang mencakup Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan. Sementara itu, India mengendalikan bagian selatan dan tenggara, termasuk Lembah Kashmir, kota utama Srinagar, Jammu, serta wilayah Ladakh. Meski awalnya penguasa Kashmir, Maharaja Hari Singh yang beragama Hindu memutuskan untuk memilih kemerdekaan bagi wilayahnya, pemberontakan masyarakat yang mayoritas muslim dan berkeinginan untuk bergabung dengan Pakistan tetap terjadi, yang mana menjadi pemicu Kashmir menjadi bagian dari India pada tahun 1947 sebagai syarat dari bantuan militer. Hal ini lah yang memperbesar konflik dan menjadi pemicu peperangan antara India dan Pakistan. Akibat konflik ini, lahirlah Perjanjian Simla pada tahun 1972 yang memberikan garis kontrol (LoC) kepada India dan Pakistan sebagai garis kendali militer yang membatasi penguasaan wilayah India dan Pakistan di Kashmir.²⁵ Namun, ketegangan dan perebutan wilayah masih terus terjadi.

Perebutan wilayah Kashmir menjadi bagian yang juga masuk dalam kategori irredentisme. Di mana masing-masing negara berusaha untuk memiliki wilayah itu. Irredentisme dalam hal ini merupakan wilayah hunian sebagian etnik nasional, yang dianggap wilayah yang hilang atau dicuri. Kadangkala, tuntutan irredentis akan ditolak, karena ada kemungkinan wilayah yang disengketakan akan berkurang jika tuntutan dipenuhi. Irredentisme seringkali dikaitkan dengan adanya pencaplokan wilayah yang kemudian dapat menyebabkan konflik. Hal ini terjadi karena adanya pihak-pihak yang mengakui wilayah tersebut. Sehingga sering berujung pada perebutan wilayah. Dalam banyak kasus, penetapan garis perbatasan mengabaikan garis pembagian alam antarbangsa yang berbeda. Pun garis politik kadang kala tidak sesuai dengan peta etnogeografis.²⁶

Terdapat beberapa teori hukum internasional yang sejatinya telah diabaikan dalam konflik sengketa wilayah Kashmir. Pertama, terkait hukum alam, di mana negara-negara bersedia terikat pada hukum internasional karena hubungan-hubungan mereka diatur oleh suatu hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam yang menekankan adanya prinsip-prinsip

²³ Qc, M. N. S. (2019). Hukum internasional. Nusamedia.

²⁴ Alhayyan, R., Arif, A., & Leviza, J. (2013). Sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14983.

²⁵ Wahyuningtyas, I., & Can, E. (2025, May 8). *Konflik India-Pakistan: Mengenal Kashmir Yang Diperebutkan*. Tempo. <https://www.tempo.co/internasional/konflik-india-pakistan-mengenal-kashmir-yang-diperebutkan-1374374>

²⁶ Unknown. (2012, June 4). *Konflik India Dan Pakistan Dalam Perebutan wilayah kashmir*. KONFLIK INDIA DAN PAKISTAN DALAM PEREBUTAN WILAYAH KASHMIR ~. <https://arvinradcliffe.blogspot.com/2012/06/konflik-india-dan-pakistan-dalam.html>

moral universal yang harus diakui dan diterapkan secara global. Dalam perebutan wilayah kashmir, prinsip moral seperti keadilan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi warga wilayah Kashmir telah tersingkirkan oleh adanya kepentingan politik dan kedaulatan negara India dan Pakistan. Kedua, terkait teori hukum positivisme yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat hukum internasional adalah kehendak negara. Tanpa perlu memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap aturan-aturan tersebut, negara-negara yang baru terbentuk juga akan terikat pada aturan internasional tersebut. Namun, dalam sengketa wilayah Kashmir, tidak ada hukum internasional yang menjadi pegangan bagi India dan Pakistan karena kedua negara tersebut terus menolak bantuan internasional seperti PBB yang menawarkan suatu resolusi dan referendum. Ketiga, konflik sengketa ini telah menunjukkan adanya pelanggaran atas teori kehendak bersama yang menyatakan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kesepakatan atau kehendak bersama dari negara-negara untuk tunduk pada aturan-aturan tersebut. Teori ini menekankan pentingnya persetujuan negara dalam membentuk dan mengikatkan diri pada norma-norma hukum internasional.²⁷

Hukum internasional sendiri telah mengatur mengenai cara memperoleh wilayah yang mana dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, baik melalui perspektif India dengan cara pengalihan wilayah, maupun melalui perspektif Pakistan dengan cara pemilihan umum.²⁸ India sejatinya dapat memperoleh wilayah Kashmir dengan cara cession atau pengalihan wilayah yang dapat berlangsung ketika ada perjanjian (*treaty of cession*). Dalam hal ini, dapat berupa perjanjian yang telah ada antara India dan Kashmir, yakni *Instrument of Accession of Kashmir*. Sementara itu, Pakistan dapat memperoleh wilayah Kashmir dengan cara Plebisit/Pemilihan Umum (*Plebiscites*), yakni implementasi dari keberadaan hak menentukan nasib sendiri (*self determination right*) dalam hukum internasional. Di mana dalam hal ini, mayoritas penduduk Kashmir memeluk agama Islam dan memilih untuk bergabung ke negara Pakistan yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Secara kekuatan hukum, masing-masing India dan Pakistan memiliki bentuk perjanjian dengan Kashmir. Dimana India memiliki perjanjian *Instrument of Accession of Kashmir* yakni suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Maharaja Hari Singh dari Jammu dan Kashmir pada tanggal 26 Oktober 1947, yang secara resmi menyetujui kedua negara bagian tersebut menjadi bagian dari India yang kemudian memperbolehkan India untuk mengirim pasukannya ke wilayah Kashmir guna menjaga dan melindungi Kashmir dari invasi. Pun Pakistan memiliki kekuatan hukum melalui perjanjian *Standstill Agreement* yang memastikan perdagangan, komunikasi, dan perjalanan tidak terganggu. Tidak ada perjanjian semacam itu yang dibuat dengan India membuat Pakistan merasa memiliki kedaulatan atas Kashmir.²⁹ Hal ini juga didukung oleh penduduk mayoritas beragama Islam untuk kemudian menegakkan Teori Dua Negara yang menyatakan bahwa umat Hindu dan Muslim di India Britania adalah dua bangsa yang berbeda, bukan sekadar komunitas agama, dan karena itu membutuhkan tanah air yang terpisah.

Konflik sengketa wilayah Kashmir telah menimbulkan banyak kerugian hingga pelanggaran HAM. Maka jelaslah sudah konflik sengketa wilayah Kashmir juga telah melanggar asas-asas hukum internasional seperti asas perikemanusiaan, asas penyelesaian sengketa secara damai (*Peaceful Settlement of Disputes*), asas hak penentuan nasib sendiri

²⁷ Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi teoritik Keberlakuan Hukum internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>

²⁸ Renata Christha Auli, S. H. (2024, October 16). 7 Cara Memperoleh Wilayah Dalam hukum internasional. Klinik Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-cara-memperoleh-wilayah-dalam-hukum-internasional-lt67090f5011447/>

²⁹ *Jammu and Kashmir - Instrument of Accession [October 26, 1947] This Day in history*. Testbook. (n.d.). <https://testbook.com/important-days/jammu-and-kashmir-on-instrument-of-accession-october-26-1947#:~:text=What%20is%20the%20Instrument%20of,the%20Indian%20Independence%20Act%201947.>

(*Right to Self-Determination*), asas *pacta sunt servanda* (Kepatuhan Terhadap Perjanjian), dan asas penghormatan terhadap hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia.

3. Keterlibatan Negara Lain

Poros kerja sama antara Tiongkok dan Pakistan semakin memperkuat dinamika geopolitik Asia yang sedang berkembang, dengan penataan ulang kekuatan regional. Salah satu pilar utama dalam hubungan ekonomi dan geopolitik kedua negara adalah *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC), yang menjadi bagian penting dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) milik Tiongkok.

CPEC tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur jalan dan pelabuhan, tetapi juga menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Jalur ini diharapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi Tiongkok melalui promosi perdagangan dan ekspansi keuangan global. Banyak pengamat menilai bahwa inisiatif ini juga mendorong dominasi ekonomi Tiongkok di tingkat dunia. BRI mencakup enam koridor ekonomi utama, termasuk CPEC (*China-Pakistan Economic Corridor*), BCIM (Bangladesh-China-India-Myanmar), Koridor Ekonomi Tiongkok-Indocina, Koridor Ekonomi Tiongkok-Asia Tengah-Asia Barat, Koridor Tanah Eurasia Baru, Koridor Ekonomi Tiongkok-Mongolia-Rusia.

Proyek CPEC dianggap sebagai pengubah permainan (*game changer*) dalam hubungan Tiongkok-Pakistan. Dengan membangun konektivitas antara wilayah barat Tiongkok dan Laut Arab melalui jalan Karakoram dan Pelabuhan Gwadar, proyek ini memperkuat posisi strategis Pakistan sebagai pusat ekonomi kawasan.

Selain pembangunan fisik, Tiongkok juga terlibat dalam bantuan pembangunan resmi (ODA) dan investasi langsung luar negeri (ODI) ke Pakistan, yang membuka berbagai peluang ekonomi. Pembangunan CPEC dirancang untuk menjadikan Pakistan sebagai pusat konektivitas regional yang menghubungkan negara-negara tetangga di masa depan.³⁰

Selanjutnya, Amerika Serikat (AS) juga pernah mendukung Pakistan dalam hal kebutuhan militer dan ekonomi, dengan memasok amunisi dan perlengkapan kepada para "pejuang kebebasan." Pada dasarnya, itu adalah perang proksi yang diperjuangkan oleh Pakistan atas nama AS melawan Uni Soviet. Para pemimpin India, yang tidak senang dengan kehadiran AS di Samudra Hindia, secara resmi menyatakan bahwa AS menggunakan Pakistan dan para pejuangannya untuk mengejar kepentingannya dalam konfrontasi dengan Uni Soviet. Kepemimpinan Amerika berkomentar bahwa tujuan mereka adalah untuk membendung penyebaran komunisme di Asia Selatan.³¹

Uni Soviet dan India menjalin kemitraan yang signifikan selama era Perang Dingin, yang ditandai dengan kerja sama di bidang ekonomi, militer, dan politik. Hubungan ini dimulai dengan pembentukan hubungan diplomatik pada tahun 1947 dan semakin mendalam seiring waktu, khususnya setelah Perang Tiongkok-India pada tahun 1962 dan Perang India-Pakistan pada tahun 1971. Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi dan militer yang besar kepada India dan kedua negara menandatangani *Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship, and Cooperation* pada tahun 1971, yang memainkan peran penting dalam perang tahun 1971 tersebut.³²

Konflik India-Pakistan, terlebih apa bila mencapai peperangan, sejatinya telah memberikan pengaruh kepada negara-negara netral seperti Nepal, Bhutan, dan Afghanistan terpengaruh secara ekonomi, politik, dan keamanan oleh konflik India-Pakistan. Nepal menerapkan strategi *hedging* (manuver seimbang) antara India dan China. Bhutan berada di bawah pengaruh India, sehingga kedua negara terganggu ketika konflik India-Pakistan

³⁰ Manishahz A. P. Sangkar dan Mohd Ikbal Mohd Huda, "China-Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Threat to India's Border Security," *Business and Economic Research* 13, no. 2 (Maret 2023): 1–16, <https://doi.org/10.5296/ber.v13i2.20717>.

³¹ Rana Danish Nisar, "India-US Relations Through the Lens of Cold War: The Time of Estranged Relations (Brief Overview)," *RUDN Journal of Public Administration* 6, no. 4 (2019): 286–295, <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2019-6-4-286-295>.

³² Chatham House, "India-Russia Relations," *Chatham House*, dipublikasikan Oktober 2024, diakses 24 Juni 2025, <https://www.chathamhouse.org/2024/10/india-russia-relations>.

merembet ke wilayah perbatasan atau mengubah dinamika regional.³³ Afghanistan sebagai negara transit (TAPI *pipeline*) dan transit ekonomi regional juga terkena dampak karena konflik India-Pakistan memengaruhi stabilitas perbatasan, investasi, dan posisinya antara India, Pakistan, dan China.³⁴

Kondisi yang enggan selesai ini membuat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ikut terlibat sejak 1948 melalui resolusi dan misi pengamat (UNMOGIP) di wilayah Kashmir yang mengupayakan penyelesaian damai dan pengurangan ketegangan. Adapun OKI (Organisasi Kerja sama Internasional) organisasi yang mendukung Pakistan dalam isu Kashmir dan menjadi platform diplomasi Pakistan untuk menekan India secara internasional, dan juga SAARC (*South Association for Regional Cooperation*) merupakan forum kerja sama Asia Selatan yang sering terhambat akibat ketegangan India dan Pakistan.

4. Peran Nuklir

Tujuan utama senjata nuklir dalam buku yang dikaji di *Political Science Quarterly*, para peneliti menyimpulkan bahwa meskipun senjata nuklir efektif untuk pencegahan perang (*deterrence*), penggunaannya sebagai alat pemaksaan (*coercion*) lebih terbatas.³⁵ Negara yang memiliki senjata nuklir dapat meningkatkan pengaruh diplomatik sebuah negara. Biasanya, negara-negara yang memiliki senjata nuklir memiliki suara yang lebih kuat dalam urusan internasional dan organisasi global seperti PBB. Konsep *Mutually Assured Destruction* (MAD) muncul sebagai landasan utama dalam strategi nuklir selama perang dingin, terutama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Doktrin ini didasarkan pada pemahaman bahwa pertukaran nuklir skala penuh antara kekuatan besar akan mengakibatkan kehancuran total baik bagi pihak penyerang maupun pihak yang diserang, sehingga mencegah aktor yang rasional untuk melancarkan serangan pertama.³⁶

Negara pemilik senjata nuklir sering menggunakan kekuatan ini untuk menjaga posisi strategis global, dan mengimbangi dominasi militer dari negara lain. Senjata nuklir sering digunakan untuk memperkuat posisi negosiasi dalam perjanjian internasional atau konflik politik alias sebagai bentuk identitas kekuatan yang besar dengan menunjukkan kemampuan teknologi, ekonomi, dan militer.

Senjata nuklir memiliki peran sebagai senjata strategis dan senjata taktis, senjata nuklir strategis dirancang untuk menghancurkan target besar dan penting di wilayah musuh seperti ibu kota, markas militer, instalasi industri, dan fasilitas nuklir. Senjata nuklir strategis memiliki daya ledak yang sangat besar (ratusan kiloton hingga megaton) dan memiliki jangkauan sangat jauh yang biasanya diluncurkan melalui ICBM (*Intercontinental Ballistic Missiles*), SLBM (*Submarine-Launched Ballistic Missiles*), atau pengebom strategis. Selanjutnya, senjata nuklir taktis yang dirancang untuk penggunaan di medan perang yang ditujukan untuk menghancurkan pasukan musuh, fasilitas militer lokal, atau peralatan perang dicirikan memiliki daya ledak yang lebih kecil (beberapa ton hingga puluhan kiloton) dan jangkauan lebih pendek (diluncurkan dari artileri, rudal jarak pendek, atau ditempatkan di ladang perang). Stobbs mengatakan bahwa meskipun senjata nuklir taktis memiliki potensi peran strategis dalam doktrin militer AS, keberadaan dan penggunaannya harus

³³ Johny E, "Foreign Policy Strategies of Nepal between China and India: Bandwagon or Hedging," *International Politics* (open access), 28 Maret 2024, <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00560-1>.

³⁴ Stuti Bhatnagar and Zahid Shahab Ahmed, "Geopolitics of Landlocked States in South Asia: A Comparative Analysis of Afghanistan and Nepal," *Australian Journal of International Affairs* 75, no. 1 (2021): 60–79, <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1793896>.

³⁵ Todd S. Sechser and Matthew Fuhrmann, *Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017), 752.

³⁶ Douglas C. Youvan, "Breaking the Balance: Exploring Technological Pathways to Defeat the MAD Doctrine," *ResearchGate*, n.d., diakses 24 Juni 2025, https://www.researchgate.net/publication/383527032_Breaking_the_Balance_Exploring_Technological_Pathways_to_Defeat_the_MAD_Doctrine.

dikelola dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko eskalasi yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas global.³⁷ Penggunaan senjata nuklir tergantung doktrin suatu negara, di AS menganut sistem *Flexible Response* yang artinya bisa menggunakan nuklir taktis dan strategis tergantung situasi.

India mengumumkan doktrin nuklir pertamanya pada Agustus 1999 melalui laporan dari *National Security Advisory Board* (NSAB). Doktrin ini kemudian dirinci lebih lanjut pada 4 Januari 2003 oleh *Cabinet Committee on Security* (CCS). Doktrin India menekankan pada "No First Use" (NFU), yang berarti India berkomitmen untuk tidak menggunakan senjata nuklir kecuali jika diserang terlebih dahulu dengan senjata nuklir. Selain itu, doktrin ini juga menekankan pada pembangunan dan pemeliharaan "*credible minimum deterrent*", serta penolakan terhadap penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir. Keputusan untuk menggunakan senjata nuklir hanya dapat diambil oleh otoritas sipil melalui *Nuclear Command Authority* (NCA) yang baru dibentuk. Doktrin ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan keamanan India dengan komitmennya terhadap non-proliferasi dan disarmament global.³⁸

Doktrin nuklir Pakistan berkembang sebagai respons terhadap kebijakan *Cold Start Doctrine* (CSD) India, yang memungkinkan serangan cepat terhadap Pakistan. Untuk menanggapi potensi serangan konvensional India, Pakistan mengembangkan senjata nuklir taktis (*Tactical Nuclear Weapons/TNWs*) sebagai bagian dari strategi *Full Spectrum Deterrence* (FSD). Strategi ini bertujuan untuk menurunkan ambang batas penggunaan nuklir dan mencegah eskalasi menjadi perang nuklir total. Namun, penggunaan TNWs menimbulkan kekhawatiran terkait potensi eskalasi yang tidak terkendali dan tantangan dalam pengendalian senjata nuklir taktis. Pengembangan dan penerapan TNWs oleh Pakistan menunjukkan dinamika kompleks dalam menjaga keseimbangan strategis di kawasan tersebut.³⁹

5. Evaluasi Efektivitas Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Konflik

Efektivitas hukum internasional dalam menyelesaikan konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan dapat dikatakan sangat terbatas dan kurang optimal. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan berbagai resolusi yang merekomendasikan penyelesaian damai, termasuk pelaksanaan referendum untuk menentukan nasib Kashmir, implementasi resolusi tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan mandat dan kewenangan badan pengawas PBB seperti *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), yang sejak Perjanjian Simla 1972 dianggap tidak relevan oleh India dan menghadapi pembatasan akses di wilayah India. Selain itu, baik India maupun Pakistan seringkali mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara, sehingga menolak campur tangan internasional yang dianggap mengganggu kedaulatan mereka. Upaya diplomasi dan mediasi internasional juga sering gagal karena ketidaksepakatan kedua belah pihak, serta adanya pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia yang tidak ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme penegakan hukum internasional yang kuat dan kesepakatan politik yang tulus dari kedua negara, hukum internasional sulit berperan secara efektif dalam menyelesaikan konflik Kashmir yang kompleks dan berkepanjangan.

³⁷ Emmett E. Stobbs Jr., "Tactical Nuclear Weapons: Do They Have a Role in U.S. Military Strategy?" *Comparative Strategy* 13, no. 2 (1994): 197–209, <https://doi.org/10.1080/01495939408402973>.

³⁸ Satish Chandra, "Revisiting India's Nuclear Doctrine: Is it Necessary?" *Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses*, 30 April 2014, https://www.idsa.in/issuebrief/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_schandra_300414.

³⁹ Uzge A. Saleem, "Effectiveness of Cold Start Doctrine in the Presence of Tactical Nuclear Weapons," *Foreign Policy News*, 15 Maret 2018, <https://foreignpolicynews.org/2018/03/15/effectiveness-of-cold-start-doctrine-in-the-presence-of-tactical-nuclear-weapons/>.

PENUTUP

Konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir merupakan ancaman besar bagi stabilitas dan perdamaian di Asia Selatan, bahkan dunia. Sengketa ini tidak hanya dipicu oleh sejarah dan identitas nasional, tetapi juga diperumit oleh kepentingan geopolitik dan perlombaan senjata nuklir. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum internasional dan diplomasi telah ditempuh. Namun, seringkali terhambat oleh rendahnya kepercayaan dan kepentingan politik kedua negara. Potensi konflik menuju perang nuklir menuntut perhatian serius dari masyarakat internasional karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen bersama untuk memperkuat mekanisme hukum internasional, meningkatkan dialog bilateral, serta melibatkan mediator netral. Dengan pendekatan menyeluruh dan berorientasi pada perdamaian, konflik ini dapat diredam sehingga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Selatan dapat terwujud secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Achmad Fagil, Mei Ayu Zulfikriyah, Irfan Ma'ruf, dan Ahmad Fajruddin Fatwa. 2024. "Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 4: 386-406. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>.
- Arifin, Rifa. "Kashmir, Antara Egosentrisme dan Politik Internal." Minanews. 21 September 2015. <https://minanews.net/kashmir-antara-egosentrisme-dan-politik-internal/>.
- Ayunda, Krisna. "Konflik India dan Pakistan Mengenai Wilayah Kashmir Beserta Dampaknya (1947-1970)." *Risalah: Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah* 4, no. 6 (2017). Diakses 23 Juni 2025. <https://journal.student.uny.ac.id/risalah/article/view/9991/9583>.
- Bates, Don G. 1983. "The Medical and Ecological Effects of Nuclear War." *McGill Law Journal* 28 (3): 717-732. <https://lawjournal.mcgill.ca/article/the-medical-and-ecological-effects-of-nuclear-war/>.
- Bhatnagar, Stuti, and Zahid Shahab Ahmed. 2021. "Geopolitics of Landlocked States in South Asia: A Comparative Analysis of Afghanistan and Nepal." *Australian Journal of International Affairs* 75 (1): 60-79. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1793896>.
- Bhatnagar, Stuti, and Zahid Shahab Ahmed. 2021. "Geopolitics of Landlocked States in South Asia: A Comparative Analysis of Afghanistan and Nepal." *Australian Journal of International Affairs* 75 (1): 60-79. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1793896>.
- Bratersky, Alexander. "At Tashkent, Soviet Peace over India and Pakistan." *Russia Beyond*, January 12, 2016. Diakses 23 Juni 2025. https://www.rbth.com/arts/history/2016/01/12/at-tashkent-soviet-peace-over-india-and-pakistan_558665.
- Chandra, Satish. "Revisiting India's Nuclear Doctrine: Is it Necessary?" *Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses*, 30 April 2014. https://www.idsa.in/issuebrief/RevisitingIndiasNuclearDoctrine_schandra_300414.
- Chatham House. 2024. "India-Russia Relations." *Chatham House*. Dipublikasikan Oktober 2024. Diakses 24 Juni 2025. <https://www.chathamhouse.org/2024/10/india-russia-relations>.
- Defence Journal. "The Counter Strike on 6 September 1965." *Defence Journal*. December 5, 2023. <https://defencejournal.com/2023/12/05/the-counter-strike-on-6-september-1965/>.
- Dinstein, Yoram. 2004. *War, Aggression and Self-Defense*. Edisi ketiga. Cambridge: Cambridge University Press. (Mencantumkan kutipan definisi Oppenheim.)
- Fajrin, Muzaki, Ahmad Fariz Ali, Meyrill D. G. Tamaela, dan Etik Siswatinigrum. "Geopolitik Perbatasan Kashmir Studi Kasus: Pengaruh Konflik India-Pakistan Terhadap Keamanan Global." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar* 3, no. 1 (2024): 85-99.

- Gokhale, Nitin A. 2014. "The Siachen Saga." *The Diplomat*, April 21. Reprinted extract from *Beyond NJ 9842: The Siachen Saga*. Accessed via *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2014/04/the-siachen-saga/>.
- Hukumonline. "7 Cara Memperoleh Wilayah dalam Hukum Internasional." *Hukumonline.com*. Diakses 24 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-cara-memperoleh-wilayah-dalam-hukum-internasional-lt67090f5011447/>.
- Indo-Pakistani War of 1971. Wikipedia. Last modified June 20, 2025. Diakses June 23, 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_war_of_1971.
- Johny E. 2024. "Foreign Policy Strategies of Nepal between China and India: Bandwagon or Hedging." *International Politics*, March 28. <https://doi.org/10.1057/s41311-024-00560-1>.
- KBBI Daring. "Perang." Diakses 23 Juni 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perang>.
- Khaeruddin. 2024. "Sengketa Perbatasan Wilayah Kashmir Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya* 4 (2): 117-123. <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss2page117-123>.
- Kofman, Michael, dan Anya Loukianova Fink. "Escalation Management and Nuclear Employment in Russian Military Strategy." *War on the Rocks*, 23 Juni 2020. <https://warontherocks.com/2020/06/escalation-management-and-nuclear-employment-in-russian-military-strategy/>.
- NDTV. 2025. "Operation Sindoor: 24 Strikes, 9 Terror Camps, 70 Killed." 7 Mei. <https://www.ndtv.com/india-news/operation-sindoor-india-pakistan-indias-op-sindoor-25-minutes-24-missile-strikes-9-terror-camps-70-killed-8351374>.
- Nisar, Rana Danish. "India-US Relations Through the Lens of Cold War: The Time of Estranged Relations (Brief Overview)." *RUDN Journal of Public Administration* 6, no. 4 (2019): 286-295. <https://doi.org/10.22363/2312-8313-2019-6-4-286-295>.
- Radcliffe, Arvin. "Konflik India dan Pakistan dalam Perebutan Wilayah Kashmir." *Goresan Kisah* (blog), Juni 2012. Diakses 24 Juni 2025. <https://arvinradcliffe.blogspot.com/2012/06/konflik-india-dan-pakistan-dalam.html>.
- Rehman, Abid, and Muhammad Saqib Khan. "Saudi-Iran Rivalry: Pakistan's Role from Neutrality to Mediatory." *Journal of Political Studies* 29, no. 2 (2022): 135-149. https://www.researchgate.net/publication/365430166_Saudi-Iran_Rivalry_Pakistan's_Role_from_Neutrality_to_Mediatory.
- Robock, Alan, dan Owen Brian Toon. 2012. "Self-Assured Destruction: The Climate Impacts of Nuclear War." *Bulletin of the Atomic Scientists* 68 (5): 66-74. <https://doi.org/10.1177/0096340212459127>.
- Saleem, Uzge A. "Effectiveness of Cold Start Doctrine in the Presence of Tactical Nuclear Weapons." *Foreign Policy News*, 15 Maret 2018. <https://foreignpolicynews.org/2018/03/15/effectiveness-of-cold-start-doctrine-in-the-presence-of-tactical-nuclear-weapons/>.
- Sangkar, Manishahz A. P., dan Mohd Ikbal Mohd Huda. 2023. "China-Pakistan Economic Corridor (CPEC): A Threat to India's Border Security." *Business and Economic Research* 13 (2): 1-16. <https://doi.org/10.5296/ber.v13i2.20717>.
- Sasikumar, Karthika. 2019. "India-Pakistan Crises under the Nuclear Shadow: The Role of Reassurance." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 2 (1): 1-16. <https://doi.org/10.1080/25751654.2019.1619229>.
- Sechser, Todd S., and Matthew Fuhrmann. *Nuclear Weapons and Coercive Diplomacy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017.
- Sharma, Yashraj. 2025. "What is The Resistance Front, the group claiming the deadly Kashmir attack?" *Al Jazeera*, 23 April. <https://www.aljazeera.com/news/2025/4/23/what-is-the-resistance-front-the-group-behind-the-deadly-kashmir-attack>.
- Shaw, Malcolm N. *Hukum Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2013.

- Singh, Ajay. 2019. "Pulwama, Balakot and Beyond." *Defstrat*, Maret/April, 20.
- Stobbs Jr., Emmett E. "Tactical Nuclear Weapons: Do They Have a Role in U.S. Military Strategy?" *Comparative Strategy* 13, no. 2 (1994): 197-209.
<https://doi.org/10.1080/01495939408402973>.
- Subramaniam, Arjun. 2008. "Kargil Revisited: Air Operations in a High-Altitude Conflict." *CLAWS Journal* (Summer).
- Tankel, Stephen. 2011. "Lashkar-e-Taiba's Rise, Before Mumbai." *Foreign Policy*, 3 Agustus.
<https://foreignpolicy.com/2011/08/03/lashkar-e-taibas-rise-before-mumbai/>.
- Tempo. "Kenapa India dan Pakistan Memperebutkan Kashmir?" *Tempo.co*. 1 Maret 2019.
<https://www.tempo.co/internasional/konflik-india-pakistan-mengenai-kashmir-yang-diperebutkan-1374374>.
- Testbook.com. "Jammu and Kashmir - Instrument of Accession [October 26, 1947]." *This Day in History*. Diakses 24 Juni 2025. <https://testbook.com/blog/jammu-and-kashmir-instrument-of-accession/>.
- The New Indian Express*. 2025. "Pahalgam attack fallout: India suspends Indus Waters Treaty with Pakistan, shuts Wagah-Attari border." 23 April.
<https://www.newindianexpress.com/nation/2025/Apr/23/pahalgam-attack-fallout-india-suspends-indus-waters-treaty-with-pakistan-shuts-wagah-attari-border>.
- Wikipedia Contributors. "Indo-Pakistani War of 1965." *Wikipedia: The Free Encyclopedia*. Terakhir diubah 3 hari yang lalu. Diakses 23 Juni 2025.
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Pakistani_war_of_1965.
- Youvan, Douglas C. "Breaking the Balance: Exploring Technological Pathways to Defeat the MAD Doctrine." *ResearchGate*. n.d. Diakses 24 Juni 2025.
https://www.researchgate.net/publication/383527032_Breaking_the_Balance_Exploring_Technological_Pathways_to_Defeat_the_MAD_Doctrine.